



PUTUSAN

Nomor 1967/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris yang diajukan oleh :

1. **XXX**, Umur 53 tahun, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 10 Agustus 1968, Jenis Kelamin laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , XXX Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **XXX**, Umur 47 tahun, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi 25 November 1974, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, Alamat XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **PENGGUGAT II** ;

Berdasarkan surat kuasa tanggal 05 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 380/Kuasa/4/2021/PA.Bwi., tanggal 06 April 2021, telah memberi kuasa kepada **XXX.**, Advokat, beralamat di Lingk. Secang RT.01/RW.02 Kelurahan Kalipuro Kecamatan kalipuro Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

melawan

XXX, Umur 52 tahun, Tempat lahir di Banyuwangi, 10 Agustus 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **IPUNG PURWADI, S.H., M.H.**, Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Mataram No. 09 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Bayuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1587/Kuasa/4/2021/ PA. Bwi. Tanggal 27 April 2021, sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkaranya;
Telah mendengar keterangan para pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 06 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1967/Ptd.G/2021/PA.Bwi. tanggal 06 April 2021 dengan segala perubahannya, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1960-an, ayah dan ibu Para Penggugat, yakni almarhum **XXX** menikah dengan almarhumah **XXX**. Mereka memiliki 3 anak bernama yaitu:XXX
2. Bahwa silsilah Penggugat adalah anak kandung dari hasil perkawinan almarhum **XXX** dengan almarhumah **XXX** Sehingga atas peninggalan harta mereka semua, maka terdapat bagian harta warisan untuk Para Penggugat, sebagaimana firman Allah SWT :
"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (An-Nisa : 7) ;
3. Bahwa **XXX** meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang saat ini dikuasai seluruhnya oleh Tergugat, yakni berupa :

- 3.1. Sebidang tanah pekarangan SHM No. 1636/Desa Setail, luas **XXX** (**Tergugat**), terletak di DesaSetail, Kecamatan Genteng , Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Jember ;
- Timur : Sujinah, Tanah Masjid,Hoirul ;
- Selatan : Amsar ;
- Barat : Suyitno, Nurhayati, Ari, Widodo ;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh : **Tergugat**

- 3.2. Sebidang tanah pekarangan SHM No. 1705/Desa Setail, luas **6.000 M²**, atas nama **NURUL KHOTIMAH (Tergugat)**, terletakdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DesaSetail, Kecamatan Genteng , Kabupaten Banyuwangi,
dengan batas-batas :

- Utara : Toyib, Dawang, Giri, Gino, Yudi, Jiya, Sumari;
- Timur : Jalan Raya Tegalsari ;
- Selatan : Julaidi, Mishadi, Ayen ;
- Barat : Saluran air ;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh : **Tergugat**

4. Bahwa **Tergugat** adalah saudara kandung dari Penggugat I dan Penggugat II. Yang mana Tergugat telah menguasai kedua obyek harta warisan tersebut tanpa pernah membagikan kepada Penggugat I dan Penggugat II sejak kematian ayahnya tahun 2007 dan kematian ibunya tahun 2020 ;
5. Bahwa sebagaimana dalam pasal 188 Kompilasi Hukum Islam bahwa : *"Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan";*
6. Bahwa kedua harta warisan sebagaimana tersebut dalam poin 4 merupakan **harta warisan** yang menjadi hak bersama **Para Penggugat dan Tergugat** selaku ahli waris dari almarhum XXX dengan almarhumah XXX. Maka melalui Gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menetapkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Ahli Waris dan pembagian Hak Waris untuk masing-masing ahli waris secara faraidh terhadap kedua obyek aquo ;
7. Bahwa untuk melindungi hak-hak Para Penggugat maka dimohon kepada Tergugat dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, bilamana jika tidak bersedia menyerahkan bagian yang menjadi hak-hak Penggugat secara sukarela, maka dapat dilakukan upaya paksa melalui eksekusi dengan bantuan aparat keamanan (Polri);



8. Bahwa dikarenakan Para Penggugat selaku bagian dari ahli waris belum pernah mendapat bagian dari hak-haknya maka patut menurut hukum agar Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
9. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut dilandasi oleh bukti-bukti yang kuat dan berlandaskan fakta yang ada, maka Para Penggugat memohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*).

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta peninggalan / tirkah dari **almarhum XXX** dengan almarhumah **XXX** benda berupa :

- 3.1. **Obyek Waris-1** yaitu Sebidang tanah pekarangan SHM No. 1636/Desa Setail, luas **1.560 M²**, atas nama **XXX (Tergugat)**, terletak di Desa Setail, Kecamatan Genteng , Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Jember ;
- Timur : Sujinah, Tanah Masjid, Hoirul ;
- Selatan : Amsar ;
- Barat : Suyitno, Nurhayati, Ari, Widodo ;

Obyek Waris-1 tersebut saat ini dikuasai oleh : **Tergugat**

- 3.2. **Obyek Waris-2** Sebidang tanah pekarangan SHM No. 1705/Desa Setail, luas **6.000 M²**, atas nama **XXX (Tergugat)**, terletak di Desa Setail, Kecamatan Genteng , Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : Toyib, Dawang, Giri, Gino, Yudi, Jiya, Sumari ;



- Timur : Jalan Raya Tegalsari ;
- Selatan : Julaidi, Mishadi, Ayen ;
- Barat : Saluran air ;

ObyekWaris-2 tersebut saat ini dikuasai oleh : **Tergugat**

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi obyek aquo tersebut menurut hukum Islam (faraidh) ;
5. Menetapkan Jumlah bagian Waris dari harta peninggalan **almarhumah XXX** dengan **almarhumah XXX**, terhadap para ahli waris sebagaimana diatur dalam hukum waris islam (faraidh) yaitu:XXX
5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh pada putusan dan jika tidak bersedia menyerahkan bagian yang menjadi hak-hak Para Penggugat secara sukarela, maka dapat dilakukan upaya paksa melalui eksekusi dengan bantuan aparat keamanan (Polri) ;
7. Memerintahkan agar obyek perkara dinyatakan sebagai status a quo dan dilakukan sita jaminan (conservatoir beslah) agar tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga;
8. Menghukum seluruh Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER :

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa Para Penggugat telah mencabut petitum nomor 8 yang berkaitan dengan sita jaminan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah menjelaskan tentang prosedur mediasi secara lengkap mengenai pengertian dan manfaat mediasi serta kewajiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri dan akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Bahwa para pihak telah memahami dengan baik prosedur mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik serta sepakat menunjuk Fathurrohman, sebagai mediator;

Bahwa mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* dalam sidang dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing, dan Majelis Hakim serta mediator telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar dapatnya diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) dan pasal 50 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dan perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita (dalil-dalil) gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perolehan harta tersebut apakah harta itu bawaan almarhum atau almarhumah dan atau sebagai harta bersama antara almarhum dan almarhumah, sehingga para Penggugat tidak bisa mengatakan bahwa harta itu harta almarhum dan almarhumah sebelum mengetahui asal usul dari harta tersebut;

Putusan Nomor 1967/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang penyebab dari kematian para pewaris tersebut, hal itu sangat penting untuk diketahui karena apakah para ahli waris berhak untuk menerima bagian dari harta warisan pewaris atau tidak;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga tidak menjelaskan secara kongkrit tentang kondisi orang tua para pewaris, apakah sekarang masih hidup atau sudah meninggal dunia, sebab orang tua para pewaris termasuk ahli waris yang tidak bisa dihibah oleh siapapun dan keberadaannya sangat menentukan perolehan bagian ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa melanjutkan pemeriksaan perkara ini hanya akan menimbulkan pemborosan waktu, biaya, pikiran dan tenaga sehingga bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam pokok perkara sebagaimana yang diperintahkan oleh pasal 136 HIR disamping bertentangan dengan asas Undang-Undang tersebut diatas, juga akan menimbulkan kerancuan dan bahkan ketidakadilan karena dikhawatirkan masih ada ahli waris lain yang belum disebutkan sehingga akan menimbulkan kehilangan hak-haknya pada ahli waris lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim tanpa melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam tahap pembuktian dan harus segera membuat putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara materiil gugatan pokok Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) HIR. Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam akhir putusan ini ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. URIP, M.H. sebagai Ketua Majelis, AH. SALEH, S.H., M.HES. dan H. YUSUP, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan YULIADI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AH. SALEH, S.H., M.HES.

Drs. H. URIP, M.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 1967/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Halaman 8



H. YUSUP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YULIADI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)